



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa, adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa, adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

19. Kewenangan Lokal Berskala Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Tanah Desa, adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berksala desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. mekanisme penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa;
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Hasil indentifikasi kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. penetapan juru kunci makam;
- b. penetapan juru air /ulu-ulu;
- c. pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga;
- d. pembinaan kelembagaan masyarakat adat, seperti proses numbal, shodaqoh, tradisi dan boyongan;
- e. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, budaya dan adat desa;
- f. pengelolaan Tanah Desa meliputi :
 - fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa;
 - fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.
- g. bersih makam.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa;
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 7

Hasil indentifikasi kewenangan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi desa;
- e. pembentukan organisasi pemerintah desa;
- f. pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa;
- g. sosialisasi berbagai peraturan untuk desa;
- h. pengelolaan aset dan bangunan milik desa;
- i. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- j. pendampingan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- k. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa;
- l. pengelolaan arsip desa;
- m. penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- n. pengelolaan sistem informasi desa;
- o. pengelolaan administrasi desa;
- p. pembinaan dan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan pariwisata skala desa;
- q. fasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil desa;
- r. pemantauan dan tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa skala desa;
- s. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
- t. fasilitasi dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- u. fasilitasi dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala desa;
- v. fasilitasi dan perlindungan keluarga tenaga kerja indonesia skala desa;

- w. pemberian surat pengantar ijin hajatan dan keramaian skala desa;
- x. pengembangan tenaga kesehatan desa;
- y. pemantauan upaya kesehatan tradisional;
- z. fasilitasi sunatan massal;
- aa. fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan masyarakat diantaranya kesehatan, narkoba dan KB;
- bb. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), TPA/TPQ dan MADIN;
- cc. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program pemerintah;
- dd. penanggulangan kemiskinan tingkat desa.
- ee. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ff. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- gg. pengembangan ekonomi produktif lokal desa;
- hh. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa;
- ii. pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa;
- jj. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- kk. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak diperjualbelikan untuk pembangunan desa, hutan desa dan lingkungan desa;
- ll. pengelolaan dan pemanfaatan sampah desa;
- mm. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- nn. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di desa;
- oo. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- pp. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
- qq. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- rr. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- ss. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- tt. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan desa;
- uu. pengembangan produk unggulan desa;
- vv. pengembangan sarana olah raga desa;
- ww. penanganan bencana berskala desa yang statusnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membuat berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD serta diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8, Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diklarifikasi oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diperbaiki oleh Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Selain kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas.

Pasal 13

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 21 Agustus 2018

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

R. TJAHO WIDODO, SH.M.Hum

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 23 Agustus 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH

ttd

SIGIT SUMARSONO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610311 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 41 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Plt. Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


SITI MU'ALIM, SH. M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003